



WALIKOTA LANGSA



QANUN KOTA LANGSA

NOMOR 17 TAHUN 2003

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA (RDTRK) LANGSA

TAHUN 2003 - 2013

DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHUWATA'ALA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan ditetapkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, sebagai negara kepulauan dengan keanekaragaman ekosistemnya merupakan sumber daya alam yang perlu disyukuri, dilindungi, dan dikelola untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila;
 - b. bahwa Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) bagi Pemerintah Kota Langsa sebagai pedoman untuk pemberian advis planing, pengaturan bangunan setempat, penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan Perkotaan atau Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan dan Pelaksanaan Program Pembangunan;
 - c. bahwa Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) meliputi tujuan pengembangan kawasan fungsional perkotaan dan rencana struktur dan pola pemanfaatan ruang kawasan perkotaan ;
 - d. bahwa Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) sangat diperlukan oleh seluruh jajaran aparaturnya Pemerintah daerah Kota Langsa, pihak Legislatif didalam menentukan arah dan sasaran pembangunan ruang Kota Langsa serta masyarakat Kota Langsa;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu diatur dalam suatu Qanun.

Mengingat /

- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) tahun 2000 – 2004 (Lembaran negra Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran negara Nomor 206);
7. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4110);
8. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekosentrasi dan Tugas Pembantuan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4029);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung jawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4035);

Dengan/

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LANGSA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KOTA LANGSA TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA (RDTRK) LANGSA TAHUN 2003-2013.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Langsa;
2. Pemerintah daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Langsa;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Langsa sebagai Badan Legislatif Daerah;
5. Sekretaris Daerah selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Langsa;
6. Perangkat Daerah adalah Organisasi/ Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Walikota dan membantu Walikota dalam menyelenggarakan pemerintahan, yang terdiri dari Sekretariat Daerah, dinas-dinas Daerah dan Lembaga Tekhnis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan yang organisasinya dibentuk sesuai dengan kewenangan dan kebutuhan daerah;
7. Rencana Detail Tata Ruang Kota Langsa selanjutnya disebut RDTRK adalah dokumen perencanaan pemanfaatan ruang Kota Langsa secara rinci yang disusun untuk penyiapan perwujudan ruang dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan Kota Langsa dengan mengacu kepada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dan Rencana tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) .

BAB II
SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Pasal 2

Sistematika RDTRK Tahun 2003-2013 disusun sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : POKOK-POKOK PERTIMBANGAN PENYUSUNAN RDTRK
- BAB III : ANALISIS PENGEMBANGAN TATA RUANG KOTA
- BAB IV : KEBIJAKSANAAN DASAR PENGEMBANGAN WILAYAH
- BAB V : RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA (RDTRK) LANGSA
- BAB VI : TAHAP PELAKSANAAN DAN PENGELOLAAN PEMBANGUNAN

Pasal 3

RDTRK Tahun 2003-2013 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Qanun ini, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Hal - hal yang belum diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai Peraturan Pelaksanaan akan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 5 .../...

Pasal 5

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Langsa.

Disahkan di Langsa

pada tanggal 18 Oktober 2003 M
22 Sya'ban 1424 H

WALIKOTA LANGSA,



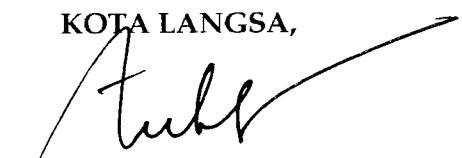
H. AZHARI AZIZ

Diundangkan di Langsa

pada tanggal 18 Oktober 2003 M
22 Sya'ban 1424 H

SEKRETARIS DAERAH

KOTA LANGSA,



Drs. AZZUBAIDI A. GANI, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 130 526 015

LEMBARAN DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2003 NOMOR 28 SERI E